

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu faktor penting dalam agama Islam. Sebagai salah satu unsur Rukun Islam, yakni pada Rukun Islam yang ketiga, Zakat wajib dikenakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat atau dikenal sebagai muzakki untuk mensucikan hartanya dengan memberikan zakatnya kepada penerima zakat, atau mustahik. Zakat tidak hanya membantu perekonomian mustahik, tetapi juga dapat membantu menyeimbangkan sektor ekonomi nasional. Zakat juga bertujuan untuk mengubah mustahik menjadi muzakki, menunjukkan bahwa ia memiliki potensi besar untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara. Zakat dapat meningkatkan kesejahteraan umum, pemerataan ekonomi, dan etos kerja umat jika dikelola dengan baik dan amanah. (Nurhasanah, 2018)

Pembaharuan zakat menjadi penting untuk dilakukan, karena selama ini sebagian besar umat masih memandang zakat sebagai ibadah yang terlepas kaitannya dengan persoalan ekonomi dan sosial, maka saat ini zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi umat yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial umat Islam. Dalam praktiknya zakat masih kurang menyentuh masyarakat, tidak tepat pada sasarannya.

Berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung

jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Menurut survey (PIRAC, 2007) menemukan bahwa 55 % masyarakat muslim sadar dan mengakui diri sebagai muzakki dan persentase ini telah meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2004 dengan posisi di angka 49.8% yang artinya ada peningkatan dari kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat. Sedangkan menurut (Kabib, 2021) mengindikasikan bahwa ketidakmauan masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga zakat dikarenakan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Hal ini dibuktikan masyarakat yang sudah menyalurkan zakatnya pada BAZ dan LAZ masing-masing hanya sebesar 6% dan 1,2%. Masyarakat (59%) cenderung memilih menyalurkan zakatnya kepada Masjid di sekitar rumah dan melalui Lembaga menurun. Kurangnya minat dan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat pada Badan Amil Zakat ialah karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan yang disajikan (Amalia, 2019).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menjelaskan bahwa organisasi pengelola zakat diinginkan dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan tersebut. Zakat merupakan salah satu bentuk transaksi syariah dalam domain sosial jadi perlu peraturan sendiri terhadap perlakuan akuntansinya yang bersifat standar sebagaimana dalam transaksi komersial lainnya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *ijarah*, *istishna*, dan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan lembaga-lembaga zakat yang dikelola dengan manajemen yang baik.

Transparansi dan akuntabilitas di sebuah lembaga sangat diperlukan khususnya pada lembaga amil zakat dimana untuk meyakinkan para muzakki diperlukan dedikasi tinggi dan profesionalitas dalam pengelolaan dana zakat. Karena saling terkait, transparansi dan akuntabilitas, yaitu memberikan dan mempertanggung jawabkan informasi yang ada, adalah janji yang harus dipenuhi. Tanggung jawab dalam perspektif Islam adalah sesuatu yang diberikan sebagai amanah. Amanah adalah konsep umum yang kemudian berkembang menjadi

konsep akuntabilitas. Untuk transparansi, laporan keuangan yang akurat dapat digunakan untuk menumbuhkan kepercayaan antara lembaga secara keseluruhan dan pihak-pihak yang berkepentingan (Sholehah, 2019).

Faktor kredibilitas pada lembaga juga turut berperan dalam penilaian masyarakat sebelum membayar zakat melalui lembaga tersebut, selain dari transparansi dan akuntabilitas yang menjadi penyebab masih kurangnya kepercayaan dari masyarakat untuk menunaikan zakatnya di lembaga. Kredibilitas merupakan suatu bentuk rasa aman dan nyaman yang diberikan oleh lembaga zakat (Daniati, 2018). Kredibilitas yang baik pada lembaga akan sangat mempengaruhi masyarakat untuk menunaikan kewajibannya di lembaga sehingga penghimpunan pada lembaga zakat akan meningkat (Renane, 2017). Pentingnya kredibilitas di Badan Amil Zakat Bengkalis sangatlah mendasar karena berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Kredibilitas yang tinggi akan menciptakan keyakinan bahwa zakat yang disalurkan akan dikelola dengan baik dan tepat sasaran, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku. Dengan kredibilitas yang terjaga, masyarakat akan merasa yakin bahwa dana zakat yang disalurkan akan digunakan dengan efisien dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa akuntabilitas adalah pengelolaan zakat yang dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang jelas mengenai penggunaan dana zakat dan hasil yang dicapai. Selain itu, masyarakat juga harus dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan zakat tersebut.

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 5 Tahun 2018, transparansi dalam pengelolaan zakat adalah keterbukaan dan kejelasan yang harus dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam setiap aspek pengelolaan dana zakat. Pada pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meliputi penyusunan laporan keuangan terperinci, pengungkapan informasi yang memadai kepada masyarakat, serta pengawasan internal dan

eksternal yang efektif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat di Indonesia.

Menurut Sukanta (2005) yang dikutip dalam penelitian Grahesti (2023), mengemukakan bahwa kredibilitas yang mesti dibangun pada lembaga zakat yaitu, *Personal credibility* (kredibilitas dari sumber daya manusia), Kredibilitas dalam pengelolaan, Kredibilitas dalam sarana dan prasarana. Ketiga aspek kredibilitas ini sangat penting dalam meningkatkan minat muzakki untuk membayar zakat. Ketika lembaga zakat membangun kredibilitas yang kuat dalam semua aspek ini, muzakki akan merasa yakin bahwa zakat yang dibayarkan akan dikelola dengan baik sehingga akan meningkatkan kepercayaan dan minat muzakki untuk menyalurkan zakatnya. Kredibilitas dalam lembaga amil zakat memiliki peran yang begitu penting untuk meningkatkan dan menstimulus masyarakat untuk wajib menunaikan zakatnya dan juga berpengaruh pada loyalitas para muzakki kepada lembaga. Maka, dengan demikian semakin kredibel suatu lembaga zakat maka akan meningkatkan kepercayaan dan minat muzakki untuk menyalurkan zakatnya

Bengkalis merupakan salah satu Daerah Administratif di Provinsi Riau yang memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah. Selain itu secara geografis Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten yang memiliki kawasan yang strategis terletak dibagian utara provinsi Riau dengan jumlah penduduk sebanyak 593.347 jiwa. 81,99 % diantaranya beragama Islam atau sekitar 486.485 jiwa beragama Islam. Jika 6,40 % merupakan penduduk miskin berarti jumlah muslim miskin di Kabupaten Bengkalis adalah 31.135, dan menurut catatan di BAPPEDA jumlah penduduk miskin ekstrim di Kabupaten Bengkalis sebanyak 3400 jiwa pada tahun 2022, yang tersebar di 11 Kecamatan dengan 155 Desa/Kelurahan.

Kabupaten Bengkalis dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, adalah daerah yang memiliki potensi zakat yang sangat besar, diantaranya potensi zakat profesi terkhusus dari ASN dan zakat lainnya yang bersumber dari sumber daya alam seperti zakat pertanian, peternakan, hasil bumi dan lainnya. Namun karena pelaksanaannya masih bersifat tradisional seperti pembayaran zakat masih melalui tokoh agama, panitia zakat yang dibentuk oleh pengurus masjid, muzaki langsung yang membayarkan zakat malnya melalui asnaf, maka belum dapat didata jumlahnya secara terperinci. berdasarkan *website* Kementerian Agama RI mengungkapkan bahwasanya salah satu problem dari pengelolaan zakat itu masih banyak yang mentasarufkan zakat ke mustahiq secara mandiri atau langsung tanpa melibatkan lembaga zakat. Berdasarkan Penyampaian dari ketua BAZNAS Kabupaten Bengkalis pada saat Workshop Akuntansi Sektor Publik di Aula TI. menyatakan bahwa masih rendahnya kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap BAZNAS kabupaten Bengkalis.

Salah satu isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut adalah pelaporan zakat. BAZNAS Kabupaten Bengkalis wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS Kabupaten Bengkalis diumumkan melalui media cetak atau media elektronik, BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah. Namun setelah dilakukan pengamatan oleh peneliti menemukan bahwa tidak tersedianya laporan tahunan yang terpublikasi di *website* resmi BAZNAS Bengkalis. Serta adanya kasus penyelewengan yang dipublikasi oleh detik.com dimana menyatakan bahwa terjadinya penyelewengan dana amil zakat oleh salah satu staf baznas kota dumai. Dimana dana amil zakat tersebut berasal dari zakat pada Rumah Sakit Daerah Kota Dumai pada tahun 2019-2020 dan dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi tersangka. Dan berdasarkan *website* Kompas.com menyatakan bahwa terjadinya penggelapan uang zakat oleh mantan pegawai Bapenda Riau sebesar Rp. 1,1 M dimana uang yang di tilap itu berasal dari dana zakat yang dipotong dari gaji PNS Pemerintah Provinsi

Riau (Kontributor pekanbaru, 2022). Pelaporan hasil pengelolaan zakat ini merupakan pelaporan atas seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, keuangan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan pengelolaan zakat. Oleh sebab itu pengelolaan zakat harus tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab.

Berdasarkan *website* resmi BAZNAS Kabupaten Bengkalis mengungkapkan bahwasannya Bupati Bengkalis, Kasmarni, menerima penghargaan BAZNAS Awards 2024 sebagai Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia dalam acara di Hotel Bidakara, Jakarta, pada 29 Februari 2024. Kasmarni diakui atas upayanya dalam meningkatkan pengelolaan zakat melalui Instruksi Bupati Bengkalis Nomor 215 Tahun 2021 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Instruksi Bupati Bengkalis Nomor 1 Tahun 2023 tentang optimalisasi pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dengan payroll sistem melalui BAZNAS Kabupaten Bengkalis. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat di daerahnya. Bupati Bengkalis menyatakan terima kasih dan menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua BAZNAS Kabupaten Bengkalis juga mengapresiasi dukungan Bupati Kasmarni dan kerjasama yang terjalin.

Penghargaan BAZNAS Awards 2024 yang diterima oleh Bupati Bengkalis, Kasmarni, mencerminkan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi oleh BAZNAS Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan zakat. Pengakuan ini bukan hanya sebagai apresiasi atas dedikasi Bupati dalam mendukung pengelolaan zakat, tetapi juga sebagai indikator keberhasilan BAZNAS Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan minat muzakki. Akuntabilitas terwujud melalui berbagai kebijakan resmi yang diterbitkan, seperti Instruksi Bupati Nomor 215 Tahun 2021 dan Nomor 1 Tahun 2023. Kebijakan ini memastikan bahwa pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan secara terstruktur dan terukur,

memberikan kepastian kepada muzakki bahwa zakat yang dikelola dengan efisien dan sesuai tujuan. Kredibilitas BAZNAS Kabupaten Bengkalis semakin diperkuat dengan penghargaan ini. Pengakuan dari BAZNAS RI menunjukkan bahwa lembaga ini telah memenuhi standar nasional dalam pengelolaan zakat, membangun kepercayaan di kalangan muzakki. Kepercayaan ini sangat penting untuk mendorong lebih banyak individu dan institusi untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Bengkalis. Transparansi juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan zakat. BAZNAS Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk menyediakan laporan dan informasi yang jelas mengenai penggunaan dana zakat. Dengan adanya kebijakan yang mendukung transparansi, muzakki dapat melihat dengan jelas bagaimana dana digunakan untuk memberdayakan masyarakat dan mencapai tujuan sosial.

Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis untuk mengetahui Penerapan Akuntabilitas, Kredibilitas, dan Transparansi dalam meningkatkan minat muzakki membayar zakat pada BAZNAS di Kabupaten Bengkalis. yang berjudul **“Penerapan Akuntabilitas, Kredibilitas, dan Transparansi dalam Meningkatkan Minat Muzakki Membayar Zakat pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh BAZNAS dalam meningkatkan minat Muzakki membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana penerapan kredibilitas yang dilakukan oleh BAZNAS dalam meningkatkan minat Muzakki membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis?
3. Bagaimana penerapan transparansi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam meningkatkan minat Muzakki membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis?

4. Apa kendala BAZNAS Bengkalis dalam menerapkan Akuntabilitas, Kredibilitas, dan Transparansi dalam mengelola zakat?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini batasan masalah hanya dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis yang berfokus pada penerapan akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi dalam meningkatkan minat muzakki membayar zakat.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh BAZNAS dalam meningkatkan minat Muzakki membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui penerapan kredibilitas yang dilakukan oleh BAZNAS dalam meningkatkan minat Muzakki membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis.
3. Untuk mengetahui penerapan transparansi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam meningkatkan minat Muzakki membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis.
4. Untuk mengetahui apa saja kendala BAZNAS Bengkalis dalam menerapkan Akuntabilitas, Kredibilitas, dan Transparansi dalam mengelola zakat.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi referensi dan menambah wawasan dalam perkembangan pengetahuan mengenai penerapan Akuntabilitas, Kredibilitas, dan Transparansi dalam meningkatkan minat Muzakki membayar zakat, terutama pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga dapat menjadi sarana untuk penelitian lain yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Berikut adalah manfaat penelitian bagi praktis:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang Penerapan Akuntabilitas, Kredibilitas, dan Transparansi dalam meningkatkan minat muzakki dalam membayar zakat. Selain itu penulisan ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian skripsi untuk mendapatkan gelar Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis.

b. Bagi BAZNAS Bengkalis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi acuan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui aspek pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat pada masyarakat yang menerima bantuan dari Program BAZNAS Kabupaten Bengkalis.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari pada bagian laporan skripsi yang disusun sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang terkait dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, dan teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN